



P U T U S A N

Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara-perkara dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat lahir Jenepono, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Suardi, S.H, Sunanta Rahmat, S.H., Ahmad Efendi, S.H. , advokat yang berkantor di BTN Sasayya Blok A5 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor Register: 7/SK/P/II/2018/PA Batg. tanggal 5 Februari 2018 sebagai
Tergugat/ Pembanding;
melawan

TERBANDING, tempat lahir Bantaeng, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Zamzam, S.H., dan Najmawati, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor Register: 2/SK/P/II/2018/

Hal 1 dari 9. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA Mks



PA Batg. tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya disebut

Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Batg. tanggal 17 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Bantaeng sesuai akta permohonan banding Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Batg. tanggal 27 April 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 2 Mei 2018;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding, tertanggal 9 Mei 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 9 Mei 2018. selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 14 Mei 2018.

Bahwa, adapun yang menjadi alasan Pembanding dalam memori bandingnya selengkapya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;

Hal 2 dari 9. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng tidak mempertimbangkan adanya 2 (dua) orang anak dari Pembanding dan Terbanding, dimana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang Ayah dan Ibu.

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kesalahan dalam menangani perkara ini, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor; 24/Pdt.G/2018/ PA. Batg tertanggal 17 April 2018;

Bahwa, terhadap memori banding Pembanding tersebut, Penggugat/ Terbanding dalam kontra memori bandingnya memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pembanding pada point 1 halaman 3 di dalam Memori Bandingnya yang menyatakan "Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan", adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum dan juga tidak realistis adanya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng tidak salah didalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Apa yang telah dinilai dan dipertimbangkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena didasarkan atas fakta di persidangan dan karena didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pembanding-lah yang justeru keliru atau salah didalam memahami isi putusan. apa lagi dalam persidangan perkara *a quo* Tergugat (Pembanding)

Hal 3 dari 9. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mengajukan alat bukti dengan demikian, apanya yang mau dipertahankan.

2. Bahwa demikian pula halnya dengan alasan Pembanding pada point 2 halaman 3 di dalam memori bandingnya yang menyatakan "Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng tidak mempertimbangkan adanya 2 (dua) orang anak dari Pembanding dan Terbanding, dimana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang Ayah dan Ibu", adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum dan juga keliru serta tidak realistis adanya. ditegaskan lagi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng tidak salah didalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, apa yang telah dinilai dan dipertimbangkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena didasarkan atas fakta di persidangan dan karena didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, bahwa kasih sayang seorang Ibu dan seorang Ayah terhadap anaknya tidak akan tergerus oleh adanya perceraian diantara kedua orang tuanya yang notabene bercerai karena tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi. Justeru kasih sayang orang tua terhadap anaknya akan tergerus bilamana di dalam suatu rumah tangga tidak ditemukan lagi kedamaian dan keharmonisan serta tidak ada lagi saling harga menghargai diantara suami isteri harus diingat bahwa dalam kehidupan ini tidak dikenal yang namanya bekas anak. yang dikenal hanya yang namanya bekas suami dan bekas isteri, sehingga dengan demikian maka kasih sayang orang tua akan senantiasa tercurah kepada anak-anaknya.

Bahwa, berdasar atas hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka sekali lagi ditegaskan bahwa apa yang telah dinilai dan dipertimbangkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng sebagaimana tersebut di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng tidak salah didalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Hal 4 dari 9. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat dengan segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor. 24/Pdt.G/2018/PA.Batg., tanggal 17 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 H yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Batg. tanggal 22 Mei 2018 dimana Pembanding dan Terbanding pada tanggal 24 Mei 2018 telah datang memeriksa berkas (Inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggan waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Bantaeng menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, karena hubungan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding kemudian berpisah tempat tinggal sekurang-

Hal 5 dari 9. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya selama 4 bulan dan hingga perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama Bantaeng, tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi demikian pula upaya Majelis Hakim pada setiap persidangan tidak membuahkan hasil dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dasar alasan Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo*, sebagai tersebut dalam jawabannya adalah tidak tepat sebab di dalam persidangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi kesempatan untuk mempertahankan dalil jawaban/bantahannya akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bantahan Tergugat/Pembanding tersebut tidak mempunyai alasan dan harus dikesampingkan sesuai maksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat/Terbanding masing-masing Sahriana binti Hambali (ibu kandung Penggugat/Terbanding) dan Indah Pratama binti Arif, menerangkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding suka cemburu buta, pemarah dan jarang memberi nafkah, dan pertengkaran tersebut menurut saksi kesatu terjadi hampir setiap hari, baik waktu pagi, siang dan malam, bahwa saksi kedua pernah melihat Tergugat/Pembanding memukul Penggugat/Terbanding bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, bahwa saksi kesatu sebagai ibu kandung penggugat/Terbanding telah berusaha untuk merukunkan penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat/Pembanding telah dikesampingkan dan alasan-alasan dalam gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan telah terbukti, maka dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemeriksaan dan penilaian harus ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat

Hal 6 dari 9. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa jika salah satu pihak tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang sebagaimana maksud tujuan perkawinan (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan lebih membawa Mashlahat/kebaikan bagi kedua pasangan suami istri tersebut, beserta keluarga masing-masing khususnya kedua putra putrinya apabila dipisahkan/diceraikan dari pada tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534 K/Pdt./1996, tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung Abstraksi hukum bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan, dan pihak mana yang meninggalkan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Batg. tanggal 17 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 *Hijriyah* patut dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan, semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 9. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA Mks



MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Batg. tanggal 17 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Syaban* 1439 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 25 Syawal 1439 *Hijriah*, oleh Drs. H.Mahmud S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H. M.H. dan Dr.Mame Sadafal M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 Juni 2018, dibantu oleh Mukarramah, S.S.H., sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj. Mardawiah Haking, M.H.

ttd

Dr.Mame Sadafal, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Mahmud, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mukarramah,S. S.H.

Hal 8 dari 9. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid. SH.MH

Hal 9 dari 9. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)